



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Makassar (Belakang Kantor TVRI / Kos-kosan Ping 2 lantai) RT.003 RW. 004 Kelurahan dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Moh. Husni Tamrin (Belakang Pegadaian) RT.002 RW. 001 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 10 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/062/2016, tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di kelurahan Moodu kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a). Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ; b). Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas; c). Termohon sering berdusta, membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami; d). Antara Termohon dan keluarga Pemohon sudah tidak memiliki hubungan yang baik; e). selama masa Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kos-kosan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Halaman 2 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kota Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. M. Suyuti, MH** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengirim jawaban tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon. Namun tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.30.01/PW.01/062/2016, tanggal 09 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **Nurhayati Amai Binti Siduri Amai** dan **Anton Amai Bin Siduri Amai**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan jawaban, tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, namun Termohon mengirim surat jawaban yang pada pokoknya menolak perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban tersebut tidak diajukan langsung oleh Termohon di persidangan, bahkan Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon itu patut dinilai sebagai wujud ketidakseriusan Termohon berperkara atau Termohon tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sehingga dengan demikian surat jawaban Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat jawaban Termohon dikesampingkan, maka patut pula disimpulkan bahwa sikap dan tindakan Termohon yang tidak lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, memberikan indikasi bahwa pada dasarnya Termohon pun sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Nurhayati Amai Binti Siduri Amai** dan **Anton Amai Bin Siduri Amai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 5 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **permohonan tersebut patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **12 Mei 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Syakban 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim anggota,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Put. Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)